

**SKRIPSI**

**PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP  
DEBITOR PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN  
NIAGA SBY)**

***BANKRUPTCY PETITION AGAINTS A DEBTOR WHO HAS  
MOVED ADDRESS WITHOUT NOTICE  
(STUDY OF DECISION NUMBER 17/PDT.SUS-  
PAILIT/2022/PN NIAGA SBY)***



Oleh:

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH**  
NIM. B011191049

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

**SKRIPSI**

**PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP  
DEBITOR PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN  
NIAGA SBY)**

***BANKRUPTCY PETITION AGAINST A DEBTOR WHO HAS  
MOVED ADDRESS WITHOUT NOTICE  
(STUDY OF DECISION NUMBER 17/PDT.SUS-  
PAILIT/2022/PN NIAGA SBY)***



Oleh:

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH**  
NIM. B011191049

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## **HALAMAN JUDUL**

# **PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITOR PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA SBY)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH**  
NIM. B011191049

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITOR PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA SBY)


Disusun dan diajukan oleh

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH**  
B011191049


Telah Dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unlversitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 2 April 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama


  
Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M.  
NIP 196801251997022001

Pembimbing Pendamping

  
Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M.  
NIP 198708242022043001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
Dr. Muhammad Itham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP 198408182010121005



**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP**  
**DEBITOR PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN**  
**(STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN**  
**NIAGA SBY)**

Disusun dan diajukan oleh :

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH**  
NIM. B011191049


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal, 01 Maret 2024


Menyetujui :

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

  
**Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M**  
NIP. 196801251997022001

Pembimbing Pendamping,

  
**Ahmad Fachri Fagi, S.H., LL.M**  
NIP. 198708242022043001

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Nama : Muh. Yasser Fauzan Nasrullah

NIM : B011191049

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor Pindah Alamat Tanpa Pemberitahuan (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga Sby)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 26 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH**  
NIM. B011191049

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillah Rabbil Alamin*, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kasih sayang, mencurahkan rahmat, serta melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT TERHADAP DEBITOR PINDAH ALAMAT TANPA PEMBERITAHUAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 17/PDT.SUS-PAILIT/2022/PN NIAGA SBY)** yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis terbantu oleh banyak figur yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Olehnya itu, ada banyak figur yang perlu penulis ucapkan rasa terima kasih mendalam. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M. Kes., Ph.D., Sp.BM (K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm.Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Pattingi, S.H., M. Hum., selaku Wakil Rektorat Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, dan Prof. Dr. Eng. Ir. Andi

Maulana, S.T., M. Phil., selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen Pembimbing Utama dan Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M., selaku dosen Pembimbing Pendamping. Terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., selaku Penguji I dan Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si., selaku Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahnya dalam perbaikan skripsi ini.
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Ibu Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Para Dosen Departemen Hukum Pidana, atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis.

8. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi yang telah membantu kelancaran dan kemudahan Penulis, sejak mengikuti proses belajar, perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi ini.
9. Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Kakanda Imran Nating, S.H., M.H. Apresiasi mendalam atas kesediaannya memberi kesempatan kepada penulis untuk mewawancarai beliau.
10. Kedua orang tua penulis, Nasrullah Syarifuddin, S.H. dan Ir. Mastura Mappe, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya kecil ini kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, do'a, dan cinta kasih yang tiada terhingga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia.
11. Andi Andini Salsabila Isa. Terima kasih telah menemani serta memberikan dorongan penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh jajaran kepengurusan Kabinet Roman Karsa Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2023-2024, Tondi, Fiqhi, Kalam, Adul, Ashary, Erik, Nada, Alifia, Gita, Lewel, Dillah, Tasya, Gerry, Ryan, Popo, Albar, dan seluruh staff yang saya cintai. Sebuah kehormatan bagi saya bisa menjadi pimpinan Lembaga Kemahasiswaan tertinggi di Fakultas Hukum Unhas.

13. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Unhas, himpunan tercinta yang telah menjadi rumah belajar serta tempat mengasah pengetahuan penulis. Terima kasih atas segala dinamika yang terjadi selama menjadi kader, saya hargai dengan setinggi-tingginya untuk proses pendewasaan diri. Yakin Usaha Sampai.
14. Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH). Terima kasih atas rasa kebersamaan dalam persaudaraan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
15. Keluarga Besar Institut Demokrasi, Hukum, dan HAM (Insiarium). Terima kasih telah memberikan warna berbeda pada Penulis yang turut pula memperluas wacana khususnya dalam diskursus Hak Asasi Manusia.
16. Keluarga Besar UKM Sepakbola FH UH, tempat mengisi waktu luang selama perkuliahan. *Viva The Yellow Submarine*.
17. Sahabat-sahabat penulis sejak menjadi Mahasiswa baru, Awal, Bombom, Fian, Wahyu, Juan, dan Dirgan, yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-Teman KKN Penulis di Desa Pajukukang Maros, Kak Ryan, Ilham, Yana, Musdal, Putri, Khusnul, Fiah, Nisa, Isna. Terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah diberikan selama menjalani proses KKN.

19. Saudara-saudaraku Pemuda Bonto Biraeng X Onta & Sekitarnya.  
Terima kasih telah menjadi tempat berkumpul yang menyenangkan  
layaknya saudara.
20. Seluruh Pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian  
skripsi ini yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu, penulis  
mengucapkan banyak terima kasih.

Tentu saja penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.  
Sebagaimana hakikat ilmu yang senantiasa terbuka, kritik, saran,  
masukan, dan pandangan akan sangat berarti dalam memperkaya  
kajian penelitian ini. Meskipun, tanggung jawab atas seluruh goresan  
tinta pada karya sederhana ini tetap berada di pundak penulis  
sepenuhnya.

Makassar, 26 Februari 2024

Muh. Yasser Fauzan Nasrullah

## ABSTRAK

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH (B011191049). “Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Debitor Pindah Alamat Tanpa Pemberitahuan (Studi Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga Sby)”. Dibimbing oleh Winner Sitorus dan Ahmad Fachri Faqi.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ketidakhadiran termohon pailit karena pindah alamat bisa menjadi dasar penolakan permohonan pernyataan pailit dan menganalisis pelaksanaan putusan pernyataan pailit tanpa kehadiran debitor pailit.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Adapun bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan (buku dan jurnal) serta melalui wawancara sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan terhadap objek kajian penelitian.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Ketidakhadiran debitor karena pindah alamat tanpa pemberitahuan tidak dapat digunakan sebagai dasar penolakan permohonan pernyataan pailit. Karena berdasarkan Buku I Pedoman Penyelesaian Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU Mahkamah Agung Republik Indonesia (KMA 109/2020) pertimbangan hukum menolak permohonan pernyataan pailit hanya didasarkan pada; pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah, pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut dan relatif; dan tidak terbukti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.2) Putusan pernyataan pailit tanpa kehadiran debitor pailit tetap dapat dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaannya terkendala dalam hal verifikasi jumlah aset dan harta debitor untuk mengetahui seberapa banyak jumlah asetnya yang dinyatakan pailit, tetapi apabila kurator ataupun kreditor dapat menunjukkan bukti tentang harta atau aset debitor, maka pelaksanaan putusan pernyataan pailit tetap dapat dilaksanakan.

Kata Kunci: Debitor, Kepailitan, Pindah Alamat.

## **ABSTRACT**

**MUH. YASSER FAUZAN NASRULLAH (B011191049). “Bankruptcy Petition Againsts A Debtor Who Has Moved Address Without Notice (Study Of Decision Number 17/Pdt.Sus-Pailit/2022/Pn Niaga Sby)”.**  
Guided by **Winner Sitorus** and **Ahmad Fachri Faqi**.

*This research aims to analyze whether the absence of the bankruptcy respondent due to moving address can be the basis for rejecting the bankruptcy statement application and analyzing the implementation of the bankruptcy statement decision without the presence of the bankruptcy debtor.*

*This research uses normative legal research methods with conceptual and statutory approaches. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary legal materials through literature studies (books and journals) and through interviews as support in providing an explanation of the object of research study.*

*The results of this study, namely: 1) The debtor's absence due to moving address without notice cannot be used as a basis for rejecting an application for a bankruptcy statement. Because based on Book I Guidelines for the Settlement of Applications for Bankruptcy and PKPU of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (KMA 109/2020), the legal considerations for rejecting an application for a bankruptcy statement are only based on; the applicant does not have legal standing, the court does not have absolute and relative authority; and the provisions of Article 2 paragraph (1) and Article 8 paragraph (4) of the Bankruptcy and PKPU Law are not proven. 2) The decision to declare bankruptcy without the presence of the bankrupt debtor can still be implemented. However, its implementation is constrained in terms of verifying the amount of assets and assets of the debtor to find out how much the amount of assets declared bankrupt, but if the curator or creditor can show evidence of the debtor's assets or assets, then the implementation of the bankruptcy statement decision can still be implemented.*

**Keywords:** *Bankruptcy, Change of Address, Debtor.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Kepailitan.....	11
1. Pengertian Kepailitan.....	11
2. Tujuan Kepailitan .....	13
3. Prinsip-prinsip Kepailitan .....	15
4. Asas-asas Dalam Hukum Kepailitan.....	18
5. Syarat-syarat Kepailitan.....	20
B. Perseroan Terbatas .....	25
1. Pengertian Perseroan Terbatas .....	25
2. Pendirian Perseroan Terbatas .....	27
3. Perubahan Data Perseroan .....	31
4. Tempat Kedudukan Perseroan .....	33
C. Ketidakhadiran Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Kepailitan .....	38

	1. Pengertian Ketidakhadiran .....	38
	2. Panggilan Para Pihak .....	39
	3. Akibat Penggugat/Pemohon Tidak Hadir .....	41
	4. Akibat Tergugat/Termohon Tidak Hadir .....	42
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
	A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	45
	B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	46
	C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
	D. Analisis Bahan Hukum.....	49
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
	A. Ketidakhadiran Debitor Karena Pindah Alamat Yang Menjadi Dasar Penolakan Permohonan Pernyataan Pailit .....	51
	B. Pelaksanaan Putusan Pernyataan Pailit Tanpa Kehadiran Debitor Pailit.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>84</b>
	A. Kesimpulan.....	84
	B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan pada hakikatnya didirikan bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin agar modal senantiasa terakumulasi. Namun pada praktiknya, dalam mencapai tujuannya suatu perusahaan tentu tak luput dari banyak permasalahan. Salah satu masalah yang bisa terjadi adalah masalah kekurangan modal untuk pendanaan kebutuhan Perusahaan, karena modal merupakan salah satu sumberdaya yang akan menunjang laju perusahaan. Maka dari itu, untuk melangsungkan usahanya biasanya para pelaku usaha mendapatkan modal melalui pinjaman (utang) dari pihak-pihak yang diperbolehkan undang-undang.

Utang piutang merupakan hubungan hukum yang umum terjadi pada dunia usaha. Utang piutang dapat dilakukan, baik oleh subjek hukum orang perorangan, subjek hukum badan usaha, maupun korporasi. Permasalahan kemudian timbul ketika perjanjian utang piutang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, khususnya apabila debitor sebagai pihak yang mempunyai utang tidak melaksanakan prestasinya dengan tidak melakukan pembayaran utangnya kepada kreditor sebagai pihak yang memiliki piutang.<sup>1</sup>

Salah satu penyebab debitor tidak memenuhi prestasinya karena,

---

<sup>1</sup> Rio Christiawan, 2020, *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

perusahaannya berada pada fase kemunduran. Seolah menjadi identitas dalam dunia usaha, kemunduran merupakan hal yang sulit terhindarkan bagi pihak yang berkecimpung dalam dunia ini. Keadaan tersebut berimplikasi pada keadaan dimana perusahaan kesulitan dengan kondisi keuangan. Kondisi tersebut yang kemudian mengakibatkan debitor tidak mampu melakukan pemenuhan atas kewajiban utang terhadap para kreditornya.

Hubungan hukum yang dilakukan oleh debitor dan kreditor menimbulkan utang debitor dan pada saat yang sama menimbulkan piutang bagi kreditor atas utang yang diberikan kreditor atas debitor. Piutang yang dimiliki oleh kreditor tersebut mempunyai konsekuensi yaitu menimbulkan hak tagih bagi kreditor atas waktu pembayaran utang yang telah jatuh tempo.

Apabila debitor tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian utang piutang yang telah mereka sepakati, maka konsekuensi dari lahirnya hak tagih tersebut adalah eksekusi benda jaminan milik debitor.<sup>2</sup> Sebagaimana aturan yang dimuat dalam Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat menjadi BW), yang mengatur bahwa:

“Segala harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Menjadi jaminan untuk segala perikatan debitor.”

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 5.

Dengan demikian, seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor akan menjadi jaminan atas seluruh utangnya. Akibatnya, semua perjanjian yang dibuat dapat menambah ataupun mengurangi harta kekayaan debitor. Meskipun demikian, jika debitor memiliki lebih dari satu utang yang harus dipenuhi terhadap lebih dari satu kreditor yang memiliki hak atas pemenuhan piutang dalam hubungan hukum, maka ketentuan Pasal 1132 BW, mengatur bahwa:

"Harta kekayaan itu menjadi jaminan bersama-sama bagi para jaminan bagi para berpiutang; hasilnya dibagi-bagi di antara para berpiutang menurut perbandingan dengan piutang mereka, kecuali apabila ada suatu peraturan hukum yang mendahului di antara para berpiutang itu."

Salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan menempuh proses kepailitan. Ketentuan kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya ditulis UU Kepailitan dan PKPU).<sup>3</sup>

Kepailitan menjadi salah satu upaya yang banyak ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang karena prosesnya yang cepat dan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor. Kepailitan menetapkan suatu aturan yang bertujuan untuk mendistribusikan harta

---

<sup>3</sup> Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang mencabut sebagian ketentuan Pasal dalam UU Kepailitan dan PKPU, di antaranya mengenai: permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, UU Kepailitan dan PKPU, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

kekayaan debitor kepada seluruh kreditornya dengan melakukan sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari dan membaginya kepada seluruh kreditornya sesuai dengan proporsi pinjaman debitor. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 1131 jo. Pasal 1132 BW. Hal ini merupakan perwujudan dari *asas paritas creditorum* dan *asas pari passu pro rata parte*.<sup>4</sup>

Kepailitan memiliki dua fungsi mendasar. Pertama, kepailitan sebagai lembaga yang memberikan jaminan bahwa debitor tidak akan pernah melakukan tindakan yang tidak jujur, dan bertanggungjawab kepada semua kreditor. Kedua, kepailitan juga memberikan perlindungan kepada para kreditor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor. Oleh karena itu, kehadiran kepailitan baik sebagai lembaga maupun upaya hukum tertentu merupakan suatu rangkaian konsep yang secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 BW.<sup>5</sup>

Melalui UU Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat menjamin keamanan dan menjamin kepentingan para pihak yang bersangkutan. Hak dan kewajiban, tugas dan wewenang instansi dan personil yang terlibat dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban

---

<sup>4</sup> Hadi Subhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 1.

<sup>5</sup> M Hadi Subhan, 2020, *Legal Protection of Solvent Companies from Bankruptcy Abuse in Indonesia Legal System*, Richtmann Publishing, Volume 9 Nomor 2, London, hlm. 144.

pembayaran utang dan kepailitan yang bersangkutan.<sup>6</sup> Apabila debitor, tidak dapat memenuhi pretasinya berdasarkan jangka waktu yang disepakati (jatuh tempo), dan debitor dalam keadaan tidak memiliki kemampuan lagi untuk membayar utangnya, maka baik dari pihak debitor sendiri ataupun para kreditor-kreditornya dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

Pengadilan dalam hal menerima permohonan pernyataan pailit memiliki kewajiban, salah satunya yang termuat dalam Pasal 8 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa Pengadilan:

- a. wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
- b. dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.

Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2) UU *a quo*, mengatur ketentuan mengenai pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pertama. Kemudian diatur lebih teknis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU, hakim ketua mendelegasikan tugas kepada Panitera Pengganti untuk memanggil

---

<sup>6</sup> Man S Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, hlm. 2-3.

para pihak dengan surat kilat tercatat, yang harus dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti paling lambat 7 hari sebelum persidangan, dengan melampirkan salinan permohonan Pemohon, selanjutnya Juru Sita atau Juru Sita Pengganti harus menginput dan mengunggah Nomor Surat Panggilan, tanggal pengiriman, serta e-dokumen ke dalam SIPP, dan menyerahkan resi pengiriman Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara; sedangkan pemanggilan Para Pihak juga dapat dilakukan melalui e-Court sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pemanggilan debitor seringkali mengalami kendala, bahkan tidak jarang ada debitor yang bahkan keberadaannya tidak diketahui. Salah satu kasus kepailitan yang mengalami kendala tidak diketahuinya keberadaan debitor adalah Putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 17/Pdt.sus-Pailit/2022/PN Niaga Sby. Dalam hal ini Pemerintah Surabaya diwakili oleh Walikota Surabaya bernama Eri Cahyadi (kreditor) yang diwakili oleh kuasa hukumnya mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada PT. Abattoir Surya Jaya (debitor) di Pengadilan Niaga Surabaya.

PT. Abattoir Surya Jaya adalah perusahaan yang berkedudukan di Jl. Banjarsugihan No. 74 Surabaya dan didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Latief No. 54 tahun 1971 tanggal 18 Januari 1971 sebagaimana diubah dengan Akta Notaris Abdul Latief No. 148 tahun 1973 tanggal 26 Maret 1973 dan terakhir diubah dengan Akta Notaris Agatha Henny

Asmana Sipa, S.H., M.Kn. Nomor 12 tanggal 13 Juli 2011.

Pada pertimbangan hukum hakim, setelah juru sita Pengadilan Negeri Surabaya melakukan pemanggilan terhadap termohon pailit pada alamat yang tercantum dalam permohonan pemohon pailit yaitu Jl. Banjarsugihan No. 74 Surabaya melalui *relaas* panggilan Nomor : W14.U1/21009/HK.03/10/2022, tanggal 10 Oktober 2022, untuk sidang tanggal 17 Oktober 2022 dengan surat kilat tercatat, namun *relaas* panggilan tersebut oleh PT. Pos Indonesia Dc Tandes Surabaya dikembalikan kepada Pengadilan Negeri Surabaya dengan alasan bahwa termohon telah pindah tanpa kabar pada alamat tersebut. Pemanggilan kepada termohon ke alamat tersebut menjadi tidak sah karena termohon tidak menerima *relaas* panggilan untuk hadir pada sidang, secara hukum termohon menjadi belum tahu adanya permohonan pailit yang ditujukan kepada termohon.

Akibat *relaas* tidak diterima oleh termohon maka *relaas* tersebut dianggap tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UU Kepailitan. Terhadap permohonan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon pailit terhadap Termohon Pailit tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak.

Penolakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, karena Termohon telah pindah alamat tanpa kabar/pemberitahuan. Hal ini menarik perhatian penulis untuk mengkaji permasalahan demikian. Karena,

perpindahan alamat PT merupakan bagian dari perubahan data PT yang harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 21/2021) dan harus ditetapkan melalui RUPS (Pasal 9 ayat (1) Permenkumham Nomor 21/2021).

Berdasarkan isu hukum tersebut di atas, penulis akan melakukan penelitian skripsi terkait debitor pindah alamat tanpa pemberitahuan yang berakibat ketidakhadiran debitor pada proses kepailitan. Isu hukum tersebut penting untuk dikaji secara mendalam karena menyangkut kepastian hukum bagi kreditor apabila terdapat permasalahan serupa kemudian hari.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah ketidakhadiran termohon pailit karena pindah alamat dapat menjadi dasar penolakan permohonan pernyataan pailit?
2. Apakah putusan pernyataan pailit tanpa kehadiran debitor pailit dapat dilaksanakan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka penelitian dalam pembahasan Penulis bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis apakah ketidakhadiran termohon pailit karena pindah alamat dapat menjadi dasar penolakan permohonan pernyataan pailit.
2. Untuk menganalisis apakah putusan pernyataan pailit tanpa kehadiran debitor pailit dapat dilaksanakan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang Penulis harapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan atau rujukan penelitian mengenai ilmu pengetahuan hukum terkhusus hukum kepailitan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik dari kalangan akademisi ataupun masyarakat secara umum terhadap hukum kepailitan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan agar penegak hukum atau praktisi hukum khususnya praktisi kepailitan dalam menangani kasus yang sama, dapat menegakkan hukum seadil-adilnya kepada siapa pun agar lebih memperhatikan terkait dengan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor yang pindah alamat dan tidak diketahui keberadaannya.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Pada prinsipnya setiap penelitian memiliki kedudukan yang sangat penting agar tidak terjadi plagiasi atau duplikasi yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam sebuah penelitian demi menjunjung tinggi nilai etika dan moralitas. Oleh karena itu diperlukan adanya perbandingan penelitian saat ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan topik namun berbeda dari segi substansi penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran di portal LIS Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin belum ada penelitian yang mengangkat isu hukum mengenai termohon pailit (debitor) pindah alamat tanpa kabar. Namun terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan judul, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Velia Rahmadi di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta pada tahun 2019 dengan judul skripsi yaitu "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Putusan Verstek Dalam Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga" Permasalahan yang dikaji dalam skripsi tersebut yaitu, bagaimana praktek hukum acara dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang selama ini berlangsung jika dikaitkan dengan ketidakhadiran pihak debitor termohon pailit dalam persidangan. Sedangkan penelitian yang akan dibahas oleh Penulis fokus tentang pindah alamat tanpa kabar yang kemudian menjadi alasan tidak diterimanya permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kepailitan

##### 1. Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan kata benda berasal dari kata “Pailit”. Secara etimologi, kata “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*Failliet*”. “*Failliet*” berasal dari bahasa Prancis “*faillit*” yang bermakna mogok atau kemacetan pembayaran. Orang yang mogok dalam bahasa Prancis disebut “*Le Failli*”. Kata kerja “*Faillir*” yang mempunyai arti gagal. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata “*to fail*” yang juga berarti gagal. Istilah pailit dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*Bankrupt*” dan Kepailitan dengan istilah “*Bankruptcy*”.<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “pailit” diartikan “bangkrut, kata “bangkrut sendiri berarti menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, tokoh, dan sebagainya).<sup>8</sup>

Esensi dari pailit tidak sama dengan bangkrut, meskipun secara harfiah sama. Bangkrut berarti ada unsur keuangan yang tidak sehat dalam suatu perusahaan. Selain itu, bangkrut lebih cenderung pada kondisi dimana suatu perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus yang memungkinkan perusahaan itu bubar sehingga esensi

---

<sup>7</sup> Tami Rusli, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Lampung: UBL Press, hlm. 16.

<sup>8</sup> Pailit. 2016. Pada KBBI Daring. Diakses 25 Juli 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pailit>

utama dari kebangkrutan adalah kerugian.<sup>9</sup> Sedangkan pailit bisa terjadi pada perusahaan yang bahkan kondisi keuangannya masih sehat, perusahaan tersebut dipailitkan karena adanya utang yang tidak dibayar, jadi esensi dari kepailitan adalah utang.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU, Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Menurut Munir Fuady, pailit adalah sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi kepailitan pada UU Kepailitan dan PKPU, para ahli hukum memberikan definisi yang jelas tentang kepailitan, salah satunya menurut Adrian Sutedi, yang berpandangan bahwa kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi terhadap seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor-kreditornya.<sup>12</sup> Pailit dapat terjadi kepada siapa saja baik itu orang perorangan (*natururlijk persoon*) maupun badan hukum (*Rechtspersoon*).<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapannya*, Jakarta: Kencana, hlm. 30.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>11</sup> Munir Fuady, 2017, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 8.

<sup>12</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 24.

<sup>13</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

Istilah Kepailitan atau *Bankruptcy* dalam *Black Law Dictionary* adalah:<sup>14</sup>

*The state or condition of one who is a bankrupt; amenability to the bankrupt laws; the condition of one who has committed an act of bankruptcy, and is liable to be proceeded against by his creditors therefor, or of one whose circumstances are such that he is entitled, on his voluntary application, to take the benefit of the bankrupt laws. The term is used in a looser sense as synonymous with "insolvency."*

Berdasarkan uraian definisi yang telah dikemukakan para ahli hukum, dari undang-undang, maupun dari kamus hukum maka dapat dikemukakan bahwa Pailit adalah keadaan dimana debitor tidak mampu membayar utang pada kreditornya. Sedangkan Kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

## 2. Tujuan Kepailitan

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai.<sup>15</sup> Demikian pula kepailitan dibuat karena memiliki tujuan. Faktor utama yang mendasari lahirnya hukum kepailitan adalah karena adanya kebutuhan untuk mengatur tata cara penagihan utang debitor yang mempunyai kreditor dengan jumlah banyak sementara hartanya tidak mencukupi pelunasannya.<sup>16</sup> Dengan demikian, kepailitan bertujuan sebagai sarana untuk menyelesaikan pembayaran utang debitor dengan cara menyita seluruh asetnya untuk melunasi seluruh

---

<sup>14</sup> BANKRUPTCY Definition & Legal Meaning. [BANKRUPTCY Definition & Meaning - Black's Law Dictionary \(thelawdictionary.org\)](https://www.thelawdictionary.org/bankruptcy-definition-meaning/) diakses 20 Juli 2023.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 88.

<sup>16</sup> Elyta Ras Ginting, Op.Cit. hlm. 11.

utangnya.

Tujuan kepailitan dalam sistem hukum Indonesia pada masa ini telah bergeser dari yang awalnya bertujuan untuk jalan keluar perusahaan yang berhenti membayar karena kesulitan keuangan akibat kebangkrutan usaha, kini bertujuan untuk menagih utang (kewajiban membayar) yang tidak dibayar oleh debitor (perusahaan), dan tidak membayarnya perusahaan tersebut tidak peduli apakah karena ketidakmampuan (kebangkrutan) ataukah karena ketidakmauan (keengganan). Sehingga bisa saja perusahaan yang masih solven dipailitkan oleh pengadilan karena perusahaan tersebut tidak membayar kewajiban yang seharusnya dibayar<sup>17</sup>.

Levinthal mengemukakan tujuan hukum kepailitan yang kemudian dikutip oleh Sutan Remy, mengatakan bahwa:

“All bankruptcy law, however, no matter when or where devised and enacted, has at least two general objects in view. It aims, first to secure and equitable division of the insolvent debtor’s property among all his creditors, and, in the second place to prevent on the part of the insolvent debtor conducts detrimental to the interest of his creditors. In other words, bankruptcy law seeks to protect the creditors, first, from one another and, secondly, from their debtor. A third object, the protection of the honest debtor from his creditors, by means of discharge, is ought to be attained in some of the systems of bankruptcy, but this is by no means a fundamental feature of the law”.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Hadi Subhan, 2020, *Fenomena Hukum Pengajuan Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar Pengusaha*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 50 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, hlm. 531

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

Berdasarkan terjemahan bebas dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan hukum kepailitan adalah:

1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya.
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beriktikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>19</sup>

### 3. Prinsip-prinsip Kepailitan

Hukum kepailitan tidak berasal dari ruang hampa, karenanya hukum kepailitan lahir dari suatu landasan yang disebut prinsip. Olehnya itu, untuk memahami hukum kepailitan secara menyeluruh perlu mengetahui prinsip-prinsip yang menjadi dasar lahirnya norma-norma dalam hukum kepailitan. Asas atau prinsip hukum merupakan unsur pokok dari peraturan hukum.<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo mengatakan asas atau prinsip hukum sebagai *ratio legis* bagi peraturan hukum. Berikut penjabaran beberapa prinsip dalam hukum kepailitan:

#### a. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor), prinsip ini menentukan bahwa para kreditor mempunyai

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45

hak yang sama terhadap semua harta debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi pemenuhan bagi piutang kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa seluruh kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang dimiliki dan yang kemudian hari akan dimiliki debitor akan menjadi pemenuhan atas seluruh utang-utang debitor.<sup>21</sup>

Prinsip *paritas creditorum* bermakna suatu keadilan jika debitor memiliki harta kekayaan sementara debitor tidak melunasi utang para kreditornya. Atas dasar tersebut maka hukum memberikan jaminan umum bahwa harta kekayaan debitor demi hukum menjadi jaminan atas utang-utangnya meskipun harta tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan utang-utangnya.<sup>22</sup>

b. Prinsip *Pari Passu Prorata Parte*

Prinsip *Pari Passu Prorata Parte* berarti bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor yang hasil pemberesannya harus dibagikan secara proporsional antara kreditor, kecuali jika ada yang menurut undang-undang harus didahulukan menerima pembayaran

---

<sup>21</sup> Hadi Subhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, hlm. 28.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 28.

tagihannya.<sup>23</sup> Pada prinsip ini yang ditekankan adalah proporsionalitas pembagian harta debitor pailit. Proporsionalitas yang dimaksud adalah sesuai dengan proporsinya, bukan dengan cara sama rata.

c. Prinsip *Structured Creditors* atau *Structured Protata*

Prinsip *Structured Creditors* atau *Structured protata* adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Kreditor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU adalah:

“Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan”.

Berikut tiga macam klasifikasi kreditor dalam hukum kepailitan:

a) Kreditor Separatis

Kreditor Separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang pelunasan piutangnya didahulukan dari kreditor lain atas hasil penjualan kekayaan debitor.

b) Kreditor Preferen

Kreditor Preferen adalah kreditor yang didahulukan mendapatkan pelunasannya oleh undang-undang,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 29.

semata-mata karena sifat piutangnya.<sup>24</sup> Berdasarkan Pasal 1134 BW, mengatur bahwa;

“Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata karena sifat piutangnya”.

c) Kreditor Konkuren

Kreditor Konkuren adalah kreditor yang tidak memiliki hak jaminan kebendaan maupun tidak didahulukan undang-undang. Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 BW.

d. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *Debt Collection* bermakna sebagai konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih piutangnya terhadap debitor atau harta debitor. Prinsip ini dalam kepailitan modern termanifestasi dalam bentuk likuidasi aset.<sup>25</sup>

4. Asas-asas Dalam Hukum Kepailitan

Dalam UU Kepailitan dan PKPU Bagian Penjelasan Umum terdapat empat asas yang menjadaii dasar dari UU Kepailitan dan PKPU;

a. Asas Keseimbangan

UU Kepailitan dan PKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu

---

<sup>24</sup> Yuhelson, 2019, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 49.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 38.

pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat juga ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang beritikad tidak baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam UU Kepailitan dan PKPU, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dikarenakan hukum kepailitan di Indonesia tidak mengenal adanya *insolvency test*, olehnya itu, asas kelangsungan usaha disini dimaksudkan untuk debitor tetap melanjutkan usahanya setelah pernyataan pailit dan pemeberesan harta telah selesai.

c. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mengingat hak-hak kreditor lainnya.

#### d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam UU Kepailitan dan PKPU mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. UU Kepailitan dan PKPU mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

#### 5. Syarat-syarat Kepailitan

Dalam permohonan pernyataan pailit terdapat syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-Syarat tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU. Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

Sementara ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur bahwa:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

a. Adanya dua kreditor atau lebih (*concurcus creditorium*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, syarat dua atau lebih kreditor merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk kepailitan. Kreditor yang dimaksud adalah baik itu kreditor preferen, kreditor separatis, dan/atau konkuren.

Syarat dua kreditor atau lebih adalah realisasi dari ketentuan Pasal 1132 BW yang mengatur bahwa, harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama para kreditor. Hasil penjualan harta kekayaan debitor kemudian dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika undang-undang mendahulukan pembagiannya.<sup>26</sup> Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata dan pari passu*. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dipailitkan, jika hanya memiliki satu kreditor.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 107.

<sup>27</sup> Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 6.

b. Debitor tidak membayar lunas setidaknya satu utang

Utang merupakan unsur yang esensial dalam kepailitan, sebab tanpa adanya utang tidak mungkin perkara kepailitan bisa diperiksa.<sup>28</sup> Karena tanpa adanya utang, perkara kepailitan tidak akan diproses. UU Kepailitan dan PKPU merupakan penjabaran lebih spesifik dari BW, karenanya, utang yang dimaksud dalam UU Kepailitan dan PKPU adalah prestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 BW. Sesuai dengan prinsip *debt polling*, dimana kepailitan merupakan sarana untuk melakukan distribusi aset terhadap para kreditornya dan kreditor dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan utang-utang saja tetapi juga dalam konteks perikatan.<sup>29</sup>

Perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu dari undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan manusia. Selanjutnya, perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia dapat dibagi dua, yaitu perbuatan yang sesuai hukum dan perbuatan yang melanggar hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hadi Subhan, 2019, *Op.Cit.* hlm. 34.

<sup>29</sup> Hadi Subhan, 2022, *Karakteristik Hukum Kepailitan Indonesia dan Perkembangannya Sebagai Instrumen Hukum Recovery Pembayaran Utang Debitor*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 12.

<sup>30</sup> Ahmadi Miru, 2018, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

Definisi Utang yang dimuat dalam Pasal 1 angka 6 UU

Kepailitan dan PKPU adalah :

“Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.”

Meskipun definisi utang dalam UU Kepailitan dan PKPU mencakup batasan luas, tetapi bukan berarti tanpa batas. Batas yang ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, yakni bahwa kewajiban yang harus dipenuhi debitor tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah uang. Artinya, jika kewajiban debitor tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang, maka bukan termasuk utang yang dapat dijadikan dasar untuk kepailitan.<sup>31</sup>

c. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Syarat jatuh tempo dan dapat ditagih memiliki makna yang berbeda. Suatu utang dapat saja telah dapat ditagih tapi belum jatuh tempo. Utang hanyalah jatuh waktu apabila menurut perjanjian kredit atau perjanjian utang piutang telah sampai waktunya untuk dilunasi oleh debitor sebagaimana ditentukan dalam perjanjian itu. Tetapi, sekalipun utang tersebut belum jatuh tempo, bisa saja utang tersebut dapat ditagih, apabila

---

<sup>31</sup> Hadi Subhan, 2022, *Op.Cit.* hlm. 13

terjadi *events of default*. Maksudnya adalah jika terjadi peristiwa yang dianggap sebagai pelanggaran atau dalam hal ini melanggar klausul sebagaimana ditentukan dalam perjanjian.<sup>32</sup>

Hadi Subhan berpendapat, bahwa suatu utang disebut jatuh tempo apabila pada waktu tersebut telah sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan atau terdapat hal-hal lain di mana utang tersebut dapat ditagih sekalipun belum jatuh tempo. Utang yang belum jatuh tempo dapat ditagih apabila kreditor merasa dirinya tidak aman (*acceleration clause*). Menggunakan *acceleration clause* harus disertai dengan putusan pengadilan.<sup>33</sup>

Syarat utang dapat ditagih maksudnya bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya *schuld* dan *haftung*). Karena itu, jelas bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah (adanya *schuld* tanpa *haftung*) tidak dapat menjadi dasar permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak bagi kreditor untuk menagih utang tersebut.<sup>34</sup>

d. Kondisi tersebut dapat dibuktikan secara sederhana

Persyaratan pembuktian sederhana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yang menentukan

---

<sup>32</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 136.

<sup>33</sup> Hadi Subhan, 2019, *Op.Cit.* hlm. 91.

<sup>34</sup> Jono, *Op.Cit.* hlm. 11-12.

bahwa permohonan pernyataan pailit harus dibuktikan dalam persidangan dengan pembuktian yang sederhana terhadap syarat kepailitan, yakni, syarat adanya minimal satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta syarat adanya minimal dua kreditor yang dimiliki oleh debitor.

UU Kepailitan dan PKPU tidak menentukan batasan dari pembuktian sederhana, dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa pembuktian secara sederhana tersebut merupakan pembuktian adanya fakta dua atau lebih kreditor yang dimiliki oleh debitor serta fakta adanya utang yang tidak dibayar yang telah jatuh tempo, sedangkan perbedaan besar kecilnya jumlah utang yang didalilkan dalam permohonan tidak menjadi halangan untuk ditetapkannya putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan niaga.<sup>35</sup>

Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan.

## **B. Perseroan Terbatas**

### 1. Pengertian Perseroan Terbatas

Secara historis, istilah Perseroan Terbatas berasal dari istilah *Naamloze Vennotschap* (NV) yang terdapat dalam hukum Dagang Belanda *Wetboek Van Koophandel* (WvK).

---

<sup>35</sup> Hadi Subhan, 2020, *Op.Cit.* hlm. 535.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Perseroan Terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang menyelenggarakan perusahaan, didirikan dengan suatu perbuatan hukum bersama oleh beberapa orang, dengan modal tertentu yang terbagi atas saham-saham, yang para annggotanya dapat memiliki satu atau lebih saham dan bertanggungjawab terbatas sampai jumlah saham yang dimilikinya.<sup>36</sup>

Dasar hukum perseroan terbatas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagian pasalnya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (PERPU Cipta Kerja) menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja).<sup>37</sup>

Pasal 109 UU Cipta Kerja mengubah beberapa pasal yang ada pada UU PT, di antaranya Pasal 1 bagian ketentuan umum, Pasal 7 tentang pendirian perseroan, Pasal 32 tentang modal dasar perseroan, Pasal 153 tentang ketentuan biaya perseroan sebagai badan hukum, kemudian di antara Pasal 153 dan Pasal 154 disisipkan 10 (Pasal 153A-153J) mengenai perseroan untuk usaha mikro dan kecil (Selanjutnya disebut UMK).

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru dan Andi Surya Nusantara Djabba, 2022, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kencana, hlm. 148.

<sup>37</sup> Raudhea Vara Yulfa Chairy, 2023, *Implikasi Normatif Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perseroan Perorangan sebagai Reformasi Hukum Bisnis di Indonesia*, Utan Kayu Institute, Volume 4 Nomor 4, hlm. 1348.

Terdapat rumusan baru mengenai konsep Perseroan Terbatas dalam UU Cipta Kerja, hal ini dapat dilihat dengan adanya perseroan yang dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria UMK (Perseroan Terbatas Perorangan). Karena adanya rumusan baru tersebut maka pengertian Perseroan Terbatas juga mengalami perubahan, sebagaimana ketentuan Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT, yang mengatur bahwa;

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa setelah adanya UU Cipta Kerja terdapat dua konsep baru mengenai PT, yaitu PT Persekutuan Modal dan PT Perorangan.

## 2. Pendirian Perseroan Terbatas

Subtansi UU Cipta Kerja juga mengubah ketentuan tentang Pendirian Perseroan, sebagaimana ketentuan Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 7 UU PT. Perubahan pada pasal tersebut merumuskan bahwa Perseroan didirikan oleh dua orang/lebih melalui akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan. Perseroan akan memperoleh status badan

hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Pengecualian terhadap ketentuan yang memberikan kewajiban bagi Perseroan didirikan oleh dua orang/ lebih juga diubah dengan menambahkan Perseroan yang memenuhi kriteria untuk UMK. Adapun kriteria UMK diatur pada Pasal 87 UU angka 1 Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), mengatur bahwa;

“Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.”

Kriteria tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang mengatur bahwa;

“Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal atau hasil penjualan tahunan.”

Prosedur pendirian PT Perorangan diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8 Tahun 2021), yang ditentukan bahwa Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia (WNI)

dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. WNI tersebut harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan cakap hukum. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat elektronik. Setelah itu, akan diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi umum.

PT Perorangan tidak membutuhkan adanya akta notaris sebagai dasar pendirian PT. PT Perorangan hanya mensyaratkan Pernyataan Pendirian, yaitu format isian pendirian Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang secara elektronik. Format isian yang dimaksud diatur dalam Pasal 7 ayat (2) PP *a quo*;

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;
- b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;
- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;
- d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. nilai nominal dan jumlah saham;
- f. alamat Perseroan perorangan; dan
- g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.

Kemudian diatur mengenai tata cara pengajuan pendirian dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham 21/2021). Berdasarkan ketentuan Pasal 13 jo. Pasal 14 Permenkumham 21/2021, Pernyataan Pendirian PT

Perorangan didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah pernyataan pendirian dikirim secara elektronik melalui SABH kemudian menteri menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Apabila pernyataan pendirian telah diterbitkan maka pemohon melakukan pencetakan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dan sertifikat Pernyataan Pendirian secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi dengan mengajukan pernyataan pendirian dan memperoleh sertifikat Pernyataan Pendirian serta mencetaknya secara mandiri maka perseroan dikatakan sah memperoleh status badan hukum. Kemudian PT Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum.<sup>38</sup>

Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja juga mengatur Ketentuan dan Syarat Pendirian PT Persekutuan Modal, yaitu; PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia; setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan; PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran; setelah PT

---

<sup>38</sup>Jodi Ghozali dan Nizi Kusuma Wardani, 2023, *Kajian Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jurnal Commerce Law, Volume 3 Nomor 1, hlm. 259.

memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Terkait modal, besaran modal yang ditentukan untuk syarat pendirian PT perorangan dan PT persekutuan modal tidak memiliki perbedaan. Besaran modal PT persekutuan modal juga ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Begitu pula dengan kewajiban menempatkan dan menyetor penuh sekurang-kurangnya 25% dari modal dasarnya. Perbedaannya hanya terdapat pada bukti penyetoran yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian PT Persekutuan Modal.

### 3. Perubahan Data Perseroan

Berdasarkan ketentuan UU PT yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang kemudian diatur lebih teknis dengan peraturan pelaksanaannya, yakni Permenkumham 21/2021, transaksi Perubahan oleh perseroan persekutuan modal dapat berupa perubahan data perseroan dan/atau perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar perseroan persekutuan modal, yaitu:

- 1) nama dan/atau tempat kedudukan;
- 2) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;

- 3) jangka waktu berdirinya;
- 4) besarnya modal dasar;
- 5) pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan
- 6) status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya.

Sedangkan perubahan data dari perseroan, yaitu:

- 1) Perubahan susunan pemegang saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham.
- 2) Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris.
- 3) Penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.
- 4) Pembubaran.
- 5) Berakhirnya status badan hukum Perseroan.
- 6) Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama.
- 7) Perubahan alamat lengkap.

Kedua perubahan tersebut harus didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 9 Permenkumham 21/2021, bahwa data Perseroan maupun anggaran dasar yang dilakukan perubahan (sebagaimana telah disebutkan di atas), ditetapkan melalui RUPS (kecuali terhadap pemegang saham

yang namanya berubah dikarenakan ganti nama dan berubahnya alamat lengkap)<sup>39</sup>

#### 4. Tempat Kedudukan Perseroan

Seiring dengan beroperasinya suatu perseroan, perpindahan alamat perseroan merupakan hal yang biasa terjadi. Hal tersebut bisa saja disebabkan masa sewa tempat sudah selesai ataupun hal lain yang mengharuskan dilakukannya perpindahan alamat. Penting digarisbawahi bahwa tempat kedudukan perseroan berbeda dengan domisili perseroan.

Perbedaan tempat kedudukan dan alamat perseroan dapat ditemukan pada Pasal 5 ayat (1) jo. ayat (2) UU PT bahwa, perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar. Kemudian perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya. Terdapat juga ketentuan Pasal 17 ayat (1) jo. ayat (2) UU *a quo*, yang mengatur bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dan tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat perseroan.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa tempat kedudukan perseroan berada di Indonesia, wajib dimuat dalam

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 79.

anggaran dasar, dan hanya disebutkan kota atau kabupatennya saja. Sedangkan, alamat tidak wajib dimasukkan dalam anggaran dasar tetapi hal tersebut dapat ditentukan oleh perseroan berada di tempat kedudukan perseroan sebagaimana telah ditentukan dalam anggaran dasar.

Suatu perseroan apabila ingin melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya perubahan direksi atau ingin menyesuaikan dengan perubahan tempat kedudukannya, maka diharuskan untuk mengubah anggaran dasarnya. Perubahan anggaran dasar kemudian harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan anggaran dasar tersebut ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Tidak semua perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan dari menteri, tetapi semua perubahan harus diberitahukan kepada Menteri, karena perubahan tersebut termasuk ke dalam perubahan data perseroan.<sup>40</sup>

Sebagaimana diatur pada Pasal 21 ayat (2) UU *a quo*, Perubahan anggaran dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menteri antara lain adalah perubahan:

- a. nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
- d. besarnya modal dasar;
- e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor;

---

<sup>40</sup> Bernanti Aryajayaputri dan Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022, *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Pakuan Law Review, Volume 8 Nomor 1, hlm. 520.

- f. status Perseroan dari tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Jika Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah disetujui oleh Kemenkumham maka untuk secara lebih sah nya akan diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat TBNRI).

Menurut Yahya Harahap, pengumuman tersebut sah menurut hukum apabila dicantumkan secara khusus dalam TBNRI. Sedangkan menjadi tidak sah apabila hanya dicantumkan dalam surat kabar, karena tidak sesuai dengan medium yang ditentukan undang-undang. Hal ini disebabkan, karena pengumuman berkaitan dengan asas "publisitas" (*publiciteit, publicity*) kepada masyarakat atau pihak ketiga. Kepsahannya kepada pihak ketiga boleh dikatakan digantungkan pada pengumumannya dalam TBNRI. Karena, meskipun Perseroan telah mendapat pengesahan dari Menteri sebagai badan hukum atau perubahan AD telah mendapat persetujuan menteri maupun telah disampaikan pemberitahuannya, maka selama hal itu belum diumumkan dalam TBNRI, maka belum sah dan belum mengikat kepada pihak ketiga.<sup>41</sup>

Ketentuan TBNRI diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UUPT, bahwa: Menteri mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

---

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 230 *et seq.*

- a. Akta pendirian Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4).
- b. Akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1);
- c. Akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri.

Sedangkan untuk perubahan yang hanya memerlukan pemberitahuan atau hanya perlu didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Permenkumham 21/2021, antara lain adalah perubahan data yang meliputi:

- a. perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau perubahan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki;
- b. perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi dan/atau dewan komisaris;
- c. penggabungan, pengambilalihan, dan pemisahan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar;
- d. pembubaran Perseroan;
- e. berakhirnya status badan hukum Perseroan;
- f. perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama; dan
- g. perubahan alamat lengkap Perseroan

Dalam Pasal 9 ayat (5) Permenkumham 21/2021, diatur bahwa:

“Dalam hal terjadi perubahan data Perseroan berupa perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, direksi wajib memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal perubahan tersebut.”

Sedangkan, untuk perubahan data data selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris, maka direksi wajib melaporkan perubahan data yang ada kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Permenkumham 21/2021 yang mengatur bahwa:

“Permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan selain perubahan anggota direksi dan dewan komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan anggaran dasar.”

Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa jika perubahan data Perseroan tidak dilaporkan sebagaimana jangka waktu yang ditentukan, maka perubahan data Perseroan tersebut tidak dapat diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini sebagaimana ketentuan Permenkumham Pasal 9 ayat (7) yang mengatur bahwa:

“Dalam hal permohonan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak dapat diajukan kepada Menteri.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat diketahui bahwa perubahan data Perseroan merupakan suatu hal yang penting, karena berkaitan dengan informasi publik atau pihak ketiga. Sehingga akibat hukum yang dapat terjadi jika perubahan data Perseroan tidak dilaporkan adalah perubahan data yang ada belum tercatat dalam daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, maka sifatnya belum sah dan tidak mengikat pihak ketiga.

## **C. Ketidakhadiran Pihak Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Kepailitan**

### **1. Pengertian Ketidakhadiran**

Ketidakhadiran yang dimaksud adalah tidak hadirnya para pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Kehadiran pihak penggugat dan Tergugat dalam persidangan merupakan suatu hal yang vital dan sangat berpengaruh pada agenda persidangan selanjutnya. Ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, walau telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dianggap sebagai ketidakseriusan para pihak untuk memperjuangkan haknya. Sehubungan dengan hal ini, ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat di muka persidangan dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap jalannya persidangan.<sup>42</sup>

### **2. Panggilan Para Pihak**

Salah satu bagian penting dalam proses persidangan adalah proses pemanggilan para pihak, hal ini menjadi suatu kewajiban bagi setiap Pengadilan, apabila proses pemanggilan ini sendiri tidak dijalankan ataupun tidak terlaksana sebagaimana seharusnya maka proses persidangan itu sendiri akan mengalami gangguan. Rangkaian

---

<sup>42</sup> Kondios Mei Darlin Pasaribu, 2021, *Penerapan Hukum Terhadap Tidakhadiran Tergugat Hubungannya Dengan Undang-Undang Perkawinan (Putusan No. 21/Pdt.G/2020/PN. Tbt)*, Law Jurnal, Volume 2, Nomor 1, hlm, 82.

proses pemeriksaan persidangan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa sidang pemeriksaan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 hari sejak permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, maka pengadilan niaga wajib melakukan pemanggilan terhadap debitor paling lambat 7 hari sebelum sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan.<sup>43</sup> UU Kepailitan dan PKPU tidak mengatur lebih lanjut mengenai teknis pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak kemudian diatur lebih teknik dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan Buku I Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan angka 4 tentang Pemanggilan Para Pihak, diatur bahwa:

- a) Hakim Ketua menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Para Pihak dengan Surat Kilat Tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan;
- b) Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan Para Pihak melalui Surat Kilat Tercatat dengan melampirkan salinan permohonan Pemohon;
- c) Juru Sita/Juru Sita Pengganti menginput dan mengunggah Nomor Surat Panggilan, tanggal pengiriman serta e-dokumen ke dalam SIPP; 4.4. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan resi pengiriman Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara;

---

<sup>43</sup> Susanti Adi Nugroho, *op.cit.*, hlm. 231.

- d) Pemanggilan Para Pihak sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui e-Court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sedangkan dalam hukum acara perdata pada umumnya pemanggilan para pihak diatur dalam *Herziene Indlandsch Reglement* (Selanjutnya disingkat; HIR), berikut di antaranya beberapa ketentuan dalam HIR:

a. HIR Pasal 121 ayat (1)

“Sesudah surat gugat yang dimasukkan itu atau catatan yang diperbuat itu dituliskan oleh panitera dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari, dan jamnya perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan ia memerintahkan memanggil kedua belah pihak supaya hadir pada waktu itu, disertai oleh saksi-saksi yang dikehendakinya untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat-surat keterangan yang hendak dipergunakan.”

b. HIR Pasal 122

“Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.”

c. HIR Pasal 390 ayat (1)

“Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat juru sita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum.”

### 3. Akibat Penggugat/Pemohon Tidak Hadir

Ketika Penggugat diwajibkan untuk membuktikan gugatan kemudian pada hari sidang yang dijadwalkan Penggugat tidak hadir, maka akan dipanggil lagi oleh Juru Sita dimana gugatan tersebut didaftarkan oleh Penggugat. Namun, ketika Penggilan kedua Penggugat juga tidak hadir, maka Majelis Hakim akan mengambil kesimpulan dengan menggugurkan gugatan Penggugat. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR, bahwa:

“Jika Penggugat tidak datang menghadap Pengadilan pada hari yang ditentukan itu, meskipun ia dipanggil dengan patut, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka surat gugatannya dianggap gugur dan Penggugat dihukum biaya perkara, akan tetapi Penggugat berhak memasukan gugatannya sekali lagi, sesudah membayar lebih dahulu biaya perkara yang tersebut tadi”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa, gugurnya gugatan Penggugat ada akibat hukum yang jelas sudah diatur oleh Pasal *a quo*, dimana ketika gugatan Penggugat dinyatakan gugur oleh Majelis Hakim, Penggugat tetap dapat untuk mengajukan gugatan lagi, karena gugatan tersebut belum masuk pokok perkara dalam artian belum diperiksa oleh Majelis Hakim terkait materi pokok perkara.

Berdasarkan Pasal 150 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Selanjutnya disingkat; RBg) dan Pasal 126 HIR, masih ada fleksibilitas bagi Majelis Hakim untuk tidak mengambil keputusan pada persidangan pertama. Majelis Hakim dapat memerintahkan juru sita untuk memanggil penggugat sekali lagi agar hadir, dan juga memanggil pihak tergugat yang sebelumnya telah hadir untuk menghadiri sidang

berikutnya yang telah ditetapkan. Jika penggugat tidak hadir pada panggilan kedua tersebut, maka Hakim untuk mengeluarkan putusan, menanggukhan gugatan penggugat dan menghukum penggugat untuk biaya perkara. Dalam putusan menolak gugatan penggugat, majelis hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara karena proses peninjauan kembali perkara sebenarnya belum terjadi.<sup>44</sup>

#### 4. Akibat Tergugat/Termohon Tidak Hadir

Berdasarkan hukum acara perdata apabila dalam suatu persidangan tergugat/termohon tidak hadir, maka majelis hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Putusan Verstek adalah putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun setelah dipanggil secara patut dan sah.<sup>45</sup>

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pasal 78 RBg yang mengatur verstek terhadap tergugat. Hakim diberi kewenangan menjatuhkan putusan di luar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat apabila tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:<sup>46</sup>

1) Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian

---

<sup>44</sup> Mohammad Maulana Kusuhmawardhana, Helwan Kasra, dan Serlika Aprita, 2023, *Akibat Hukum Ketidakhadiran Penggugat Pada Sidang Perkara Perdata Dalam Agenda Pembuktian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 80/Pdt.G/2020/PN/Plg)*, Jurnal Rectum, Volume 5 Nomor 3, Medan, hlm. 265.

<sup>45</sup> Darren Andreas dan Ariawan, 2023, *Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume 7 Nomor , hlm. 635.

<sup>46</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.* hlm. 232.

- 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.

Bentuk putusan verstek yang dijatuhkan pengadilan, terdiri dari:<sup>47</sup>

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat, apabila hakim hendak menerapkan acara verstek, karena pada prinsipnya, dalam putusan verstek pada umumnya dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menyatakan gugatan tidak dapat diterima, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tersebut, melawan hukum, atau ketertiban dan kesusilaan, dan tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum.
- 3) Menolak gugatan penggugat, jika menurut pertimbangan hakim, gugatan yang diajukan tidak didukung alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek.

Pihak yang dikalahkan dalam putusan verstek masih diberikan upaya hukum perlawanan (*verzet*) yang berdasar pada ketentuan Pasal 125 ayat (3) HIR/ Pasal 149 ayat (3) RBg. Dan Pasal 153 ayat (1) HIR/Pasal 129 ayat (1) RBg.

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm, 233.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU, yang mengatur bahwa apabila ditentukan lain dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata. Oleh karena, tidak ditentukan dalam UU Kepailitan dan PKPU, maka seharusnya pengadilan niaga juga berwenang melakukan putusan verstek pada perkara permohonan pailit.